



**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 1 TAHUN 1989
TENTANG
PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL JABATAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Badan Pertanahan Nasional, maka segala tugas dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988.
- b. bahwa sehubungan dengan hal itu dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian mengenai papan nama, kop surat dan stempel jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960; Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 No. 28, tentang Pendaftaran Tanah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961, tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 261 Tahun 1982, tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1983, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 261 Tahun 1982, tentang Ketentuan, Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Instansi di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Surat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8 Mei 1964 No. Sakra 9/2/12, tentang Instruksi bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk memasang papan jabatan di depan tempat kerjanya dan perihal bentuk cap jabatan pejabat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Tentang papan nama, kop surat dan stempel jabatan pejabat pembuat akta tanah.

Pasal 1

- (1) Bentuk dan Ukuran Papan Nama Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai berikut :
- a. Ukuran : 100 x 40 cm atau 150 x 60 cm atau 200 x 80 cm;
 - b. Warna : Dasar dicat putih, tulisan hitam;
 - c. Bentuk huruf : Cetak kapital (huruf besar), untuk nama dipergunakan huruf yang lebih besar
 - d. Pemasangan papan jabatan dipasang tersendiri di depan gedung tempat kerja yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum;
 - e. Isi papan : Sesuai contoh terlampir.

(2) Bentuk dan Ukuran stempel jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk : 1. Bulat, di tengah-tengah terdapat ruangan untuk nama dan tipe Pejabat Pembuat Akta Tanah (A atau B);
2. Bulat, ditengah-tengah terdapat ruangan untuk ditulis CAMAT dan tipe Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (C).
- b. Ukuran : 1. Bulatan luar dengan garis tengah 3½ cm, dibuat dalam garis lingkaran rangkap yang sebelah luar agak menebal.
2. Bulatan dalam dengan garis tengah 2 cm, dibuat dalam garis lingkaran tunggal.
3. Diantara bulatan luar dan dalam, bagian bawah terdapat 2 (dua) lukisan bintang bersudut lima dengan ukuran garis tengah masing-masing 3 mm.
4. Diantara bulatan luar dan dalam, dibagian atas ditulis dengan huruf cetak kapital, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.
5. Diantara dua bintang ditulis daerah kerja.
6. Dalam ruang bulatan terdapat ruang-ruang yang dibatasi oleh dua buah garis lurus mendatar sejajar dengan jarak satu sama lain 1½ cm.
7. Sebelah atas maupun bawah ruang angka 6 di atas terlukis garis-garis tegak lurus dengan jarak 1 mm satu dengan yang lain.
- c. Warna : Merah
- d. Contoh Stempel : Sesuai contoh terlampir

(3) Kop surat jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Kop surat/sampul jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat dibagian atas surat/sampul sebelah kiri;
- b. Tidak dibenarkan menulis jabatan lain kecuali jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- c. Kop surat/sampul jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dibuat dengan warna hitam;
- d. Contoh Kop surat/sampul jabatan : sesuai contoh terlampir.

Pasal 2

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang papan nama, kop surat dan stempel jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 26 Desember 1988

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

Ir. SONI HARSONO

CATATAN :

Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 4 Tahun 1999